**PERJANJIAN PEMAGANGAN**

**Nomor: ${no\_surat}/DPK-HRD/PP/IX/${year}**

Pada hari **${day}** tanggal **${issued\_date\_format},** kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ambar Winasti**

Jabatan :  **HR-GA Sect. Head**

Selaku Kuasa Direksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TRI CENTRUM FORTUNA, sebuah Perusahaan Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di Kp. Cikopo RT 001/001 Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **${nama}**

Tempat tanggal lahir : ${tempat\_lahir}, ${tanggal\_lahir\_format}

Jenis Kelamin :${jenis\_kelamin}

No. KTP : ${no\_ktp}

Alamat : ${alamat}

NIK : ${nik}

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Lebih lanjut kedua belah pihak secara bersama-sama akan disebut PARA PIHAK.

Para Pihak berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian yang selanjutnya akan disebut dengan Perjanjian Pemagangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**KESEPAKATAN**

Berdasarkan keinginan dan permohonan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerima serta memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA sebagai Peserta Magang perusahaan PIHAK PERTAMA (PT. Tri Centrum Fortuna) sebagai PELAKSANA di bagian PPIC melalui lembaga pelatihan kerja yang di tunjuk oleh pihak pertama yaitu **PT. Dharmamulia Prima Karya.**

**Pasal 2**

**JANGKA WAKTU PEMAGANGAN**

Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah 1 (Satu) Bulan terhitung dari tanggal **03 September 2024,** sampai dengan tanggal **09 Oktober 2024.**

**Pasal 3**

**HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak – hak sebagai berikut :
   1. Memberhentikan PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tanpa kompensasi apapun juga, dalam hal antara lain :
2. Melakukan kelalaian, walaupun telah mendapat peringatan, serta melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab.
3. Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK PERTAMA.
4. Melakukan tindak kejahatan misalnya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang – barang terlarang baik di dalam maupun di luar perusahaan.
5. Absen atau mangkir tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.
6. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
7. Membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak luar baik berupa data, photo, video.
   1. Memiliki hasil kerja PIHAK KEDUA selama pelaksanaan Pemagangan di Perusahaan.
8. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban – kewajiban sebagai berikut :
9. Memberikan hak – hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 4 ayat (1).
10. Melaksanakan program pemagangan hingga selesai.
11. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada PIHAK KEDUA.
12. Melakukan evaluasi secara berkala tentang perkembangan PIHAK KEDUA dalam hal mengikuti pemagangan.
13. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratankeselamatan dan kesehatan kerja.
14. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta.

**Pasal 4**

**HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Selama masa pemagangan PIHAK KEDUA mempunyai hak – hak sebagai berikut :
2. Memperoleh bimbingan dari instruktur / karyawan senior perusahaan.
3. Memperoleh Sertifikat atau Surat Keterangan telah mengikuti Pemagangan dengan ketentuan telah menyelesaikan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian.
4. Memperoleh uang saku sebesar **${salary}** dengan ketentuan yang **DISESUAIKAN BERDASARKAN KEHADIRAN**, dan pembayarannya akan dilaksanakan sepenuhnya oleh **PT. Dharmamulia Prima Karya** selambat-lambatnya pada tanggal 05 dalam bulan yang berjalan. Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayarannya akan dikonfirmasikan melalui pengumuman.
5. Memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
6. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan.
7. Selama masa pemagangan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
8. Mengikuti pemagangan hingga selesai.
9. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di perusahaan dan mentaati perjanjian pemagangan.
10. Mentaati segala instruksi dari instruktur / karyawan senior perusahaan.
11. Menjaga nama baik perusahaan.

**Pasal 5**

**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berakhir atau putus demi hukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pihak Pertama untuk memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua, apabila:

1. Jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.
2. Pihak Kedua meninggal dunia atau memasuki usia pensiun.
3. Pihak Kedua tidak hadir selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa ada keterangan yang tepat / mangkir.
4. Pihak Kedua melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang berlaku di Indonesia.
5. Pihak Kedua tidak disiplin dan telah diberi pembinaan / peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama tidak ada kewajiban memberikan pesangon.
6. Pihak Kedua dinilai tidak memenuhi standar kerja yang diharapkan.
7. Pihak Kedua tidak cakap atau melakukan kesalahan berat.
8. Pihak Kedua dinyatakan sakit dan tidak mungkin melanjutkan magang di lingkungan kerja milik pemberi kerja.
9. Pihak kedua melakukan/ikut serta dalam demonstrasi di area PIHAK PERTAMA tanpa adanya ijin yang resmi dari pihak yang berwenang.
10. Aktivitas / bisnis di PIHAK PERTAMA (PT. TRI CENTRUM FORTUNA) berkurang / tidak cukup jumlah pekerjaannya atau terhenti / tidak ada sama sekali.

**Pasal 6**

**SANKSI**

1. PIHAK KEDUA berjanji dan menyetujui bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kesalahan / kecerobohan / ketidak hati-hatian PIHAK KEDUA yang membutuhkan biaya pengobatan dan atau rumah sakit yang jumlahnya melebihi dari plafon klaim Jaminan Kecelakaan Kerja yang preminya telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA, maka kekurangan biaya tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Dan dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan hak PIHAK KEDUA dalam bentuk apapun, guna memenuhi kewajiban PIHAK KEDUA berkaitan dengan kekurangan tersebut diatas.
2. PIHAK KEDUA berjanji dengan ikhlas dan penuh kesadaran serta tanggung jawab akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA merusak sebagian atau keseluruhan dan atau membuat tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya dan atau menghilangkan barang dan atau alat yang dipinjamkan oleh Perusahaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik dalam bentuk barang maupun uang sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK KEDUA termasuk melakukan pelanggaran peraturan perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan program magang sebagaimana disebutkan diatas secara benar dan optimal, meskipun telah diberi pengarahan, bimbingan, dan teguran serta melakukan pelanggaran / mengingkari terhadap salah satu butir dari perjanjian ini dan atau melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan dan PIHAK KEDUA telah mendapat Surat Peringatan kemudian terjadi lagi pelanggaran maka perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya, untuk itu PARA PIHAK mengabaikan tentang syarat-syarat pembatalan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan mengundurkan diri secara sepihak tanpa syarat apapun juga.
4. Para Pihak telah mengerti dan menyadari bahwa perjanjian ini akan berakhir secara otomatis sesuai jangka waktu tersebut dalam perjanjian ini, baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
5. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perusahaan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun juga, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah selesainya Progam Pemagangan.

**Karawang, ${issued\_date\_format},**

PARA PIHAK

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA,**  **Ambar Winasti**  **HR-GA Sect. Head** | **PIHAK KEDUA,**  **${nama}** |

MENGETAHUI

**DINAS KETENAGAKERJAAN**